

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FENOMENA PERNIKAHAN DINI YANG TERJADI DI DESA**PEBAUN HULU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

EZZI AGUSTIN
12020125631

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1447 H/2025 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


Seminar proposal dengan judul : FENOMENA PERNIKAHAN DINI YANG TERJADI DI DESA PEBAUN
BUKUTU DI ENJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ditulis oleh saudara :

: Ezzi Agustin
: 12020125631
: Hukum Keluarga (Akhwal As-Syaksiyyah)
: Kamis, 26 September 2024
: I. Kamirrudin, S.Ag, M.Ag
II . Zulfahmi, S.Sy. M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26/09/2024
Narasumber Metodologi


Zulfahmi, S.Sy. M.H
NIP. 199110162019031014

Narasumber Materi

Kamirrudin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul FENOMENA PERNIKAHAN DINI YANG TERJADI DI DESA

PADA BAUN BULU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ditulis oleh saudara :

Nama : Ezzi Agustin

NIM : 12020125631

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syaksiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat di terima dan disetujui untuk diuji dalam sidang

maqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03/06/2025

Pembimbing II

Pembimbing I

Zulfahmi, M.H
NIP.199111162019031014

Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP. 2020057403

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh:

Nama : Ezzi Agustin
NIM : 1202012631
Program Studi : Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris Penguji

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ezzi Agustin
 NIM : 12020125631
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pebaun Hulu, 24 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025,
 Yang membuat pernyataan



Ezzi Agustin
 NIM : 12020125631

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Ezzi Agustin (2025) Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Pernikahan dini adalah pernikahan sebelum seseorang baligh secara fisik dan mental, sehingga belum siap menjalankan rumah tangga dan berisiko menimbulkan mudharat. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang berusia minimal 19 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya angka pernikahan usia dini sebagai dampak dari interaksi sosial yang intens selama kegiatan budaya, tekanan adat, norma sosial, hingga keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini, memahami pengaruh tradisi *Pacu Jalur* terhadap interaksi sosial remaja, serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aparat desa dan lima pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini, serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan rendahnya pendidikan seksual dan agama. Tradisi *Pacu Jalur* menjadi katalisator yang mempercepat hubungan antar remaja, yang dalam beberapa kasus menyebabkan kehamilan di luar nikah dan mendorong pernikahan sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Dalam Islam, pernikahan harus didasarkan pada kesiapan ruhani, jasmani, dan materi agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dini tanpa persiapan matang sering menyebabkan masalah rumah tangga dan kesejahteraan anak terganggu. Tradisi seperti *Pacu Jalur* yang mendorong pergaulan bebas dapat memicu pernikahan dini, sehingga perlu pengawasan agar sesuai syariat. Pendidikan agama dan peran ulama penting untuk menumbuhkan kesadaran menikah dengan bijak dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pacu Jalur, Tradisi Lokal, Hukum Islam, Desa Pebaun Hulu.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda Asni dan Ayahanda Julisman yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Dan tak lupa terimakasih kepada adik kandung Marcella Julianti yang selalu memberikan semangat yang luar biasa selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi ini. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada kakak kandung Gusti Marlina, S.P., M.P dan suami Deddy Gunnanta, S.E memberikan dukungan moral dan moril, serta kedua keponakan M. Rifqy Hamka Ibni Deti dan M. Ghibran Amanullah Deti yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M. Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, serta staf jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Zulfahmi, M.H, (pembimbing I) dan Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy (pembimbing II) selaku Dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada hukum keluarga F Angkatan 2020 tanpa disebutkan nama satu persatu, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sahabat seperjuangan, M. Rafiqon, S.H. dan Bintang Pasaman, S.H., yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2025
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

EZZI AGUSTIN
NIM. 12020125631



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Teori	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Dasar Hukum Pernikahan	13
3. Hukum Pernikahan.....	17
4. Tujuan Pernikahan	19
5. Rukun Dan Syarat-Syarat Pernikahan.....	23
6. Nikah Dini.....	26
7. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	35
8. Event Pacu Jalur	38
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Informan Penelitian.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisa Data.....	50
H. Teknik Penulisan.....	51
I. Sistematika Penulisan	51



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singin	70
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Pernikahan Dini Di PA Teluk Kuantan.....	6
Tabel 3.1 Tabel Infoman Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Tabel Jumlah penduduk tahun 2024	57
Tabel 4.2 Tabel Jumlah tingkat Pendidikan tahun 2024	58
Tabel 4.3 Tabel Jumlah mata pencarian tahun 2024.....	59
Tabel 4.4 Tabel Jumlah sarana dan prasarana 2024	59



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau generasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir untuk menikah.¹

Secara hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."*(QS. An-Nisa' 4: Ayat 21)

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.²

Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena Islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari ajuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses khitbah (peminangan), serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga. Semua diatur oleh Islam secara terperinci, detail, dan gamblang.³

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad/ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangkai mengwujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa tentram, rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴ Pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga.⁵

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 khusus yang mengatur tentang hukum perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

² Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 38

³ Ahmad Mustofa Bisri, *Islam dan Pernikahan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 22.

⁴ Rosmaidah Hamid, *Hadist-Hadist Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 23

⁵ Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011), h. 5.

⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 16.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh al-Qur'an dan Hadist serta Undang-Undang berlaku di suatu Negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus terpenuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan terciptanya suatu masyarakat yang harmonis dan damai serta terwujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.⁷

Pernikahan biasanya terjadi karena adanya pertemuan antara perempuan dan laki-laki. Cara mereka bertemu dan menikah bisa bermacam-macam, salah satunya karena dijodohkan oleh orang tua, keluarga, atau orang terdekat lainnya. Ada pula pernikahan itu terjadi karena memang calon pengantinnya yang secara tidak langsung bertemu di suatu tempat. Di Kabupaten Kuantan Singingi pertemuan perempuan dan laki-laki biasanya diidentik dengan adanya pacu jalur, dengan adanya perlombaan pacu jalur maka penduduk dari pelosok manapun akan berbondong-bondong untuk melihat pacu jalur tersebut. Dari kegiantan itulah awal pertemuan laki-laki dan perempuan yang akan saling mengenal.

Maka tidak dapat di pungkiri bagi masyarakat Kuantan Singingi, keluarlah pameo bagi rang Kuantan, “pacu jalur adalah ajang mencari jodoh” tetapi ini suatu resiko dari suatu kegiantan budaya yang mungkin hanya sebagian kecil keuntungan yang di dapat secara materi, tetapi sangat besar

⁷ Ahmad Mustofa Bisri, *op. cit*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

spiritual atau gembira yang mereka rasakan. Pacu jalur memang mempunyai ciri khas sendiri yang tak adaandingannya di dunia lain di bumi ini.⁸

Kegiatan pacu jalur merupakan pesta rakyat yang terbilang sangat meriah. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke acara ini dapat menyaksikan kemeriahan festival yang merupakan hasil karya masyarakat Kuantan Singingi. Bagi masyarakat setempat, pacu jalur merupakan sebuah puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Pendeknya, pacu jalur selalu dinantikan oleh masyarakat. Masyarakat Kuantan Singingi dan sekitarnya tumpah ruah menyaksikan acara yang dinanti-nantikan ini. Karena meriahnya acara ini, konon beredar cerita bahwa sepasang suami istri harus rela bercerai jika salah satu pasangannya dilarang mendatangi acara tersebut.⁹

Selain perlombaan, dalam pesta rakyat ini terdapat juga rangkaian tontonan lainnya, diantaranya pekanraya, pertunjukan sanggar tari, pementasan lagu daerah, randai Kuantan Singingi, dan pementasan tradisional lainnya dari Kabupaten/Kota di Riau.¹⁰

Dalam acara pacu jalur, laki-laki dan perempuan bercampur tanpa jarak, saling berdesakan bahkan bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Karena banyaknya penonton, anak-anak di bawah umur juga ikut menonton bersama pasangannya tanpa pengawasan orang tua.

⁸ Muhammad Nur, *Budaya dan Tradisi Kuantan Singingi* (Pekanbaru: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 78.

⁹ Suryadi, *Tradisi dan Budaya Riau: Studi Pacu Jalur Kuantan Singingi* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2016), hlm. 95.

¹⁰ Hasbullah, Pacu Jalur dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Toleransi*, Vol.7, No.2, 2015, h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana pacu jalur ini merupakan *event* yang berlangsung 1-3 hari. Namun dengan bergantinya hari hingga bergantinya tahun tradisi ini kian menipis dan habis keasliannya, hal itu harus dibenahi dan harus dipertahankan anak cucu nanti. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman hari ini secara tidak langsung maupun langsung memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita dalam menyelenggarakan *event* pacu jalur ini. Bisa dilihat dari tahun ketahun pergelaran pacu jalur telah dinodai dengan tindakan yang berseberangan dengan syariat Islam diantaranya berhura-hura, berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan meninggalkan sholat saat menonton pergelaran tersebut. Dari kebebasan ini para remaja akan menjadikan *event* ini tempat pertemuan bahkan sebagai alasan keluar bersama pasangan, dengan waktu mulai dari pagi sampai tengah malam. Banyak dampak dan kelemahan dari *event* ini disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi budaya luar.¹¹

Kelemahan yang banyak ditemukan adalah terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini, bukan saja di pandang dari usianya yang masih belia yang barometernya berpijak pada perkembangan fisiologis atau biologis, tetapi juga sangat berkaitan dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau pernikahan antara laki laki dan perempuan yang

¹¹ Rina Sari, *Dinamika Budaya Lokal dan Tantangan Global: Studi Kasus Pacu Jalur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupaun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang banyak versi dalam pemaknaan dalam pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian memaknai dari sisi psikologisnya.¹²

Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi, dengan dasar hal ini penulis ingin meneliti tentang pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singing.

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu penyebab utama dari pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah yang melibatkan remaja di bawah umur. Masyarakat seringkali mengambil jalan pintas berupa pernikahan guna menjaga nama baik keluarga dan menghindari sanksi sosial, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan masa depan remaja tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Pernikahan Dini Di PA Teluk Kuantan

No	Tahun	Dispensasi Kawin (PA Teluk Kuantan)
1	2022	75 perkara
2	2023	78 perkara
3	2024	80 perkara

Sumber: PA Teluk Kuntan 2024

¹² Mitsaqaan Ghalizan: *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1 (2022), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kasus nyata terjadi di sebuah desa di Kabupaten Kuantan Singingi, di mana seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP menjalin hubungan asmara dengan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang bekerja sebagai penambang emas. Akibat kurangnya pengawasan orang tua dan rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, mengalami kehamilan di luar nikah. Tekanan sosial dan budaya membuat kedua keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka meskipun perempuan masih tergolong anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan ini dilakukan melalui dispensasi pengadilan agama karena usia belum memenuhi syarat minimum untuk menikah. Setelah pernikahan berlangsung, perempuan terpaksa berhenti sekolah dan harus menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Sementara laki-laki harus menanggung beban ekonomi sebagai kepala keluarga di usia yang masih sangat muda. Kasus ini mencerminkan bagaimana pernikahan dini bukan hanya berkaitan dengan norma sosial dan budaya, tetapi juga berdampak pada pendidikan, psikologis, dan ekonomi pasangan muda tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah serta dampaknya terhadap kehidupan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi, peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga dan masyarakat, serta implikasi hukum dari praktik pernikahan dini yang masih marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin lebih lanjut meneliti dengan judul **“Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Sebagaimana identifikasi masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka perlu kiranya membatasi batasan masalah yang diteliti agar lebih terarah. Adapun pembatasan masalah yang diteliti hanya fokus membahas tentang pernikahan dini akibat dari *Event* Pacu Jalur studi kasusnya di desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis tentang faktor faktor terjadinya pernikahan dini.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan fenomena pernikahan dini tinjauan hukum Islam.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori

1. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut dengan perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu watadkhul*. Dalam terminologi, istilah perkawinan sepadan dengan kata nikah dalam bahasa Indonesia dan “*zawaj*” dalam bahasa Arab, yang ketiganya merujuk pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu hubungan yang diakui secara hukum dan agama.¹³

Kata nikah bukan lagi menjadi suatu hal yang asing bagi siapapun, apalagi di Indonesia. Yusuf Hidayat di dalam bukunya panduan pernikahan islami mengutip makna kata nikah dari kamus besar Indonesia yang diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)”.¹⁴ Pernikahan juga memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁵

¹³ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), h.11

¹⁴ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Bogor: Guepedia, 2019), h. 11.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Manshur dalam bukunya hukum dan etika pernikahan dalam Islam dan Mardani di dalam bukunya hukum keluarga Islam di Indonesia menulis beberapa pendapat para ahli mengenai pernikahan yaitu:¹⁶

- a. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat.
- b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bbari Al-Malibari Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya.
- d. Menurut Sulaiman Rasjid, pernikahan adalah akad yang, menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban dan serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- e. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membuat hukum seksual antar pria dan wanita menjadi halal.
- f. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah (perjanjian) yang membuat hubungan seksual antara suami dan istri antara pria dan wanita menjadi halal.

¹⁶ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.
- h. Menurut Ulama Muta'akhirin, pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dibolehkannya berhubungan badan antar (suami dan istri) antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing.¹⁷

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin merupakan ikatan dasar ikatan lahir. Yang dapat menjadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orangtuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebuah jalan, dimana yang pada awalnya di dalam menjalankan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, haram melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, berubah menjadi halal bahkan dianjurkan oleh agama dan berubah status keduanya menjadi suami istri. Yang awalnya segala tindakan mendatangkan dosa, setelah melakukan pernikahan berubah menjadi pahala.

2. Dasar hukum pernikahan

a. Al-Qur'an

1) QS. An- Nisa' ayat 3

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melakukan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Akan tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu dan lain-lain. Baik bersifat lahiriyah maupun bathiniyah. Namun jika mampu berlaku adil, kita dilarang untuk berpoligami dan cukup untuk memiliki satu orang saja.

2) QS. Al-A'raf ayat 189

Allah SWT. berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya”. (QS. Al-A'raf 7: Ayat 189)

Dalam ayat di atas, Allah SWT. menjelaskan bahwa umat manusia dari nabi Adam A.s dan menciptakan istrinya yaitu Hawa dari dirinya sendiri dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah SWT. menciptakan pasangan agar kita merasa bahagia dan menjalani kehidupan. Dan tentunya untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan. Sehingga pernikahan itu menciptakan kehidupan dalam keluarga agar tercapai kehidupan yang aman serta tercapai keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), warahmah (saling menyantuni).¹⁹

¹⁹ Sudarto, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadits

Rasulullaah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Muttafaqalaih).

Berdasarkan hadits di atas, jelas bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki kesanggupan secara lahir dan batin untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Namun, apabila belum memiliki kemampuan, maka Rasulullah SAW. Menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan bisa menahan hawa nafsu dan juga menjauhkan dari perbuatan maksiat.

c. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apa yang dimaksud dengan usia di bawah umur serta bagaimana UU dan KHI mengaturnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, UndangUndang mendefinisikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). KHI di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7

²⁰ Dian Fatimah, Riska Ramadhani dan M. Tahir, “Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia”, *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²¹

3. Hukum pernikahan

Terkait dengan hukum menikah, Al-Qur'an dan Hadits sudah sangat jelas menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah.²²

Perbedaan pendapat dari para ulama, menimbulkan beberapa macam hukum pelaksanaan pernikahan. Seperti di Indonesia memandang hukum pernikahan ini adalah mubah, karena mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Namun terlepas dari perbedaan ini, dari sumber-sumber hukum yang ada, sangat menganjurkan umat Muslim yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi serta tujuan pelaksanaan pernikahan, maka para fuqaha membagi hukum pernikahan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:²³

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seorang telah memiliki keinginan atau niat serta kemampuan melakukan pernikahan. Jika tidak melaksanakan pernikahan, ditakutkan akan

²¹ Anik Iftitah, dkk, *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019: Satu Upaya Peminimalisiran Perkawinan Dini* (Depok: Guepedia, 2022), h. 23.

²² Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawadah Warahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 27.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 13-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perbuatan perzinaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum, bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi Sunnah apabila seorang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun walaupun tidak dilaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan menjadi perbuatan perzinaan.

c. Haram

Hukum pernikahan akan menjadi haram apabila seorang tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan tidak bisa bertanggung jawab atas pernikahannya serta ditakutkan jika terjadi pernikahan maka dia akan menelantarkan diri dan istrinya. Hukum pernikahan juga haram jika niat pelaksanaan pernikahan untuk menelantarkan orang lain.

Jadi, pernikahan menjadi haram jika tidak memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah dan memiliki niat yang salah untuk menikahi pasangannya.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seorang memiliki kemampuan untuk menikah serta jika tidak menikah, ia masih mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan.

e. Mubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum pernikahan menjadi mubah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, jika tidak menikah bisa menjaga diri dari zina, dan jika menikah tidak akan menelantarkan istrinya. Namun pernikahan hanya untuk memenuhi kesenangan saja bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarganya. Pernikahan juga menjadi mubah apabila memiliki pendorong dan penghambat yang sama. Artinya memiliki kemampuan namun tidak memiliki keinginan, dan memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menikah.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yusuf Hidayat dalam bukunya panduan pernikahan islami mengutip pendapat dari imam Ibnu Qoyyim yang mengatakan bahwa, tujuan pernikahan pada hakikatnya mencakup tiga hal, yaitu:²⁴

- a. Menjaga keturunan, nasab, dan kemuliaan Islam.
- b. Mengeluarkan air sperma (mani) yang tidak tertahan dan membahayakan tubuh
- c. Memenuhi hajat jima' (bersetubuh).

Sedangkan tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

²⁴ Yuduf Hidayat, *op. cit.*, h. 29.

²⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 62-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui pernikahan, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama, seperti melacur, berzina, homoseks, lesbi, dan perbuatan yang diharamkan lainnya.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi dan melindungi martabat manusia dari perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang mana perbuatan itu akan menghancurkan harga diri setiap manusia. Berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan setiap pemuda untuk menikah demi menjaga dirinya, maka sudah pasti agama islam memandang pernikahan sebagai sarana yang efektif untuk melindungi pemuda pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Hukum menegakkan rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Islam telah memeberikan jalan untuk memilih pasangan yang baik pula.²⁶ Diantaranya:

1) Harus kafa'ah

Kafa'ah atau sekufu ini berarti setara atau sama antara kedua pasangan. Dan konsep kafa'ah ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena memilih pasangan yang tidak sekufu, juga bisa menghantarkan kepada kerusakan rumah tangga di kemudian hari.

²⁶ Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepulish Publisher, 2021), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan karna adanya perbedaan antara satu sama lain yang membuat salah satu pasangan menjadi sombong dan satunya merasa rendah. Kafaah juga merupakan faktor yang menjamin kesejateraan antar suami dan istri dan juga sebagai pelindung wanita dari kegagalan dan guncangan rumah tangga nantinya.²⁷

2) Memilih wanita yang shaleha

Salah satu cara untuk mencapai rumah tangga yang baik adalah memiliki pasangan yang shaleha. Dimana hal ini juga sangat di anjurkan oleh Rasulullah Saw. dan rasulullah juga menganjurkan memiliki wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan keturunan.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut konsep Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56).

Berdasarkan ilmiah rumah tangga adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. yang awalnya diharamkan dan mendatangkan dosa, berubah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala setelah dilangsungkan pernikahan.

²⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk mendapatkan keturunan yang shalih

Selain itu, pernikahan juga untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan serta mengembangkan bani Adam.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَلَا رِزْقًا
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

Artinya: “Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup (berbuat apa pun).” (QS. An-Nahl 16: Ayat 73)

Pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan semata, tetapi keturunan yang didapat adalah keturunan yang shaleh yang patuh terhadap perintah agama dan terhadap kedua orang tuanya. Dimana keturunan yang seperti ini hanya bisa didapatkan jika dididik dari masa kecilnya dengan diajarkan pendidikan agama Islam.²⁹

Menurut pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.³⁰

²⁸ Sudarto, *op. cit.*, h. 14.

²⁹ Djamalludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), h. 17-24.

³⁰ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah “untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang).³¹

Mengutip pendapat Soemiyati, Ahyuni Yunus di dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan dan isbat nikah menuliskan bahwa, tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- 3) Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Dengan demikian hubungan antara tujuan pernikahan sangat erat dengan agama. Kerena agama akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih terarah dan bermakna.

5. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan

Akad nikah terdiri dari rukun dan syarat yang sudah banyak dibahas oleh kitab-kitab fiqh, diantaranya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah kata pertama yang diucapkan oleh salah seorang pengikat janji untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan qabul ungkapan kedua yang diucapkan oleh pengikat janji lainnya, yang termasuk ibadah

³¹ Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perwujudan dari sebuah ketulusan hati dan persetujuan.³² Menurut ajaran Islam, setiap perbuatan harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun yang menjadi rukun pernikahan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:³³

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.

Dan adapun syarat-syarat pernikahan adalah:³⁴

- a. Calon suami
 - 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bukan mahram istri
 - 4) Bukan dalam keadaan berihram
 - 5) Tidak memiliki empat orang istri yang sah dalam satu waktu
 - 6) Mampu
 - 7) Dengan kerelaan sendiri.
- b. Calon istri
 - 1) Perempuan
 - 2) Islam

³² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005), h.62.

³³ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 15.

³⁴ Dahlan, *op.cit*, h. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bukan mahram laki-laki
- 4) Dengan kerelaan sendiri
- 5) Tidak dalam keadaan berihram
- c. Wali
 - 1) Dewasa
 - 2) Laki-laki
 - 3) Islam
 - 4) Merdeka
 - 5) Tidak dalam pengampunan
 - 6) Berfikiran baik
 - 7) Adil
 - 8) Tidak dalam keadaan berihram.
- d. Saksi
 - 1) Berjumlah 2 orang
 - 2) Islam
 - 3) Merdeka
 - 4) Laki-laki
 - 5) Adil
 - 6) Dapat mendengar dan melihat.
- e. Ijab dan Kabul
 - 1) Dimulai dengan ijab dan di lanjutkan dengan Kabul.
 - 2) Ijab dan Kabul diucapkan secara bersambungan tanpa putus walaupun sesaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Lafaz ijab dan Kabul harus jelas dan terus terang.
- 4) Dapat dimengerti oleh saksi.

6. Nikah Dini

Pernikaha dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.³⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³⁶

Pernikahan ini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkar dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

a. Usia pernikahan menurut Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan

³⁵ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (*Jurnal Maternity and Neonatal*, vol 1, No.5, 2014), 2.

³⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 6).

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁷

Periode baligh adalah masa Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.³⁸

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari

³⁷ M. Abdul Mujeib, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

³⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:³⁹

1) Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

³⁹ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 351-352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- 3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁴⁰

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

⁴⁰ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya, Desember 1994), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

b. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor mempengaruhi pernikahan dini seperti hal faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya, dan adat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detailnya berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu:

1) Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi dari kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Di samping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orangtua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁴¹ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

2) Faktor pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terjadinya pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah

⁴¹ Mubasyaroh, (*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Perkawinannya*), h. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁴² Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

3) Faktor orangtua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orangtua. Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif, orangtua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anak dengan anak saudaranya dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh kepada oranglain, tetap dipegang oleh keluarga.⁴³ Faktor pendidikan orangtua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orangtua maka semakin besar orangtua akan menikahkan anaknya di usia dini.

⁴² Eka Yuli Handayani, *Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, 4.

⁴³ Mubasyaroh, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kebiasaan dan adat setempat

Adat istiadat yang meyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena hal ini dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orangtua menikahkan putrinya.

5) Married by accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu kehamilan anak di luar nikah membuat ketakutan orangtua, sehingga hal tersebut mendorong orangtua menikahkan anaknya pada usia muda.⁴⁴ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orangtua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

⁴⁴ *Ibid.*

7. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental, dampak positif pernikahan dini tentunya sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif. Dampak pernikahan dini berkala perlima tahun (0-5 tahun).⁴⁵ Berikut dampak pernikahan usia dini perperiodik dalam jangka lima tahun yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Menyempurnakan ibadah
- 2) Membantu ekonomi keluarga
- 3) Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
- 4) Mempercepat mempunyai keturunan
- 5) Belajar bertanggung jawab
- 6) Mandiri
- 7) Ketika anak sudah besar ibu masih muda
- 8) Secara tidak langsung menambah angka jumlah penduduk di Indonesia

b. Dampak Negatif

Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ [Http://www.NU.or.id/page.php?id=menu:NEWS.Via7NEWS.Id:14815](http://www.NU.or.id/page.php?id=menu:NEWS.Via7NEWS.Id:14815)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Rawan perceraian
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Dampak pada kesehatan ibu
- 4) Resiko kematian bayi
- 5) Dewasa secara *premature* (dewasa belum pada waktunya)
- 6) Angka kemiskinan yang tinggi
- 7) Secara keseluruhan berdampak pada kesejateraan masyarakat
- 8) Kualitas pendidikan yang menurun
- 9) Membatasi akses pendidikan anak.⁴⁶

Dampak pernikahan usia dini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, diantaranya:

1) Segi Fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejateraan dan kebahagiaan rumah tangga.

2) Segi Mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering

⁴⁶ Suryani Eli (2018), *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

3) Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya kesehatan ibu dan anak. Wanita ini di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan malainkan beresiko tinggi.

4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁴⁷

5) Segi Pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena ia ingin mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang di harapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan

⁴⁷ Labib M. *Risala Nikah Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2006), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

6) Ketidaksetaraan Jender

Merupakan kosekuensi dalam pernikahan anak, memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasi keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian aspek domestic lainnya. Dominasi pasangan sering kali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga terjadi terutama kepada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih mudah sering kali mengalami kekerasan. Dan anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak dapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu pernikahan dengan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

8. Event Pacu Jalur

Menurut sejarah, pacu jalur ini sudah mulai dikenal di masyarakat rantau kuantan sekitar tahun 1900, akan tetapi masih sangat sederhana sekali, sekitar tahun ini yang dipacukan penduduk perahu-perahu besar yang biasa dipakai untuk mengangkut hasil bumi, seperti tebu, pisang, dan lain-lain. perahu ini di pacukan di kampung sepanjang Rantau Kuantan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, 1 Muharam dan sebagainya. Belum begitu meria seperti sekarang ini.⁴⁸

Kegiatan pacu jalur menyediakan hadiah sampai dengan pemenang yang keempat, tapi hadiahnya sudah agak lain dan disebut sebagai “*Tonggol*” (merupakan marewa yang diperbesar dan lebih diperindah lagi dan dituliskan nomor pemenang). Kegiatan pacu jalur juga mengikuti gelombang kehidupan masyarakatnya, baik secara karakteristik yang bersifat fundamental maupun dari watak yang bersifat konservatif. Pada zaman pendudukan jepang serta agresi pertama dan kedua yang mengakibatkan bencana besar bagi seluruh sektor kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan sektor ekonomi, telah menyebabkan jalur waktu itu untuk sementara harus diabaikan oleh masyarakat⁴⁹

Beberapa tahun setelah tahun 1950, setelah kehidupan msyarakat bertambah stabil dari keadaan ekonomi beransur-ansur membaik dengan makin mahalnnya harga karet alam, maka masyarakat daerah ini kembali dengan membangkitkan pacu jalurnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini perlu dibangkitkan kembali karena menyangkut akekat hidup manusia, hakekat karya, hakekat budaya, dan hakekat hubungan manusia dengan alamnya.⁵⁰

Pada tahun 1951-1952 munculnya pacu perahu yang bermuatan 7-15 orang kemudian muncul lagi yang lebih besar dengan bermuatan sekitar

⁴⁸ Hasvina Intansari, “Strategi Pengembangan Festival Budaya Pacu Jalur Menuju Event Nasional Di Kuantan Singingi Riau”. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 3-4 (2024), h. 110.

⁴⁹ *Ibid*, h. 111.

⁵⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25 orang di beberapa kampung di wilayah Rantau Kuantan dan sesudah itu muncullah kembali jalur dengan segala kesempurnaannya kembali mengisi sejarah kehidupan masyarakat dengan mengambil bagian dalam upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus (UU, Hamidy, 2005: 2-5).

Jika dahulu hadiah besar yang menjadi kebanggaan adalah *marewa*, kemudiann *Tonggol*, namun sekarang hadiah yang diperebutkan ialah kerbau, sapi, serta piala bergilir. Tidaklah berlebihan pada saat ini bahwa pacu jalur dalam memperingati HUT RI merupakan hari terbesar bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam catatan pelaksanaan Pacu Jalur tahun 2002 yang diselenggarakan di Teluk Kuantan diikuti oleh 117 peserta jalur yang meliputi utusan dari berbagai daerah di wilayah Provinsi Riau, berbagai daerah Provinsi di Indonesia, bahkan beberapa Negara lainnya dan tercatat sebagai *Event* Pariwisata Budaya Nasional dan di usahakan mencapai tingkat Regional bahkan Internasional.

Ketika acara pembukaan dan pelaksanaan pacu jalur tahun 2006 lalu di hadiri oleh Wakil Presiden RI. Yusuf Kallah serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. Jeri Wacik, mengatakan pengakuannya bahwa “pacu jalur merupakan Pesta Rakyat dan Pesta Budaya yang paling ramai, paling digemari, dan paling didukung oleh seluruh lapisan masyarakatnya, sepanjang yang ia ketahui dan hadiri.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upacara adat khas daerah Kuansing ini diselenggarakan setiap satu tahun sekali untuk merayakan HUT RI, tepatnya pada tanggal 23-26 Agustus. Festival ini dilakukan oleh ratusan perahu dan melibatkan beribu-ribu atlet dayung, serta dikunjungi oleh ratusan ribu penonton, baik wisatawan domestic maupun mancanegara.

Puncak dari pacu jalur adalah yang diselenggarakan di Kota Teluk Kuantan dengan nama Tepian Narosa berjarak kira-kira 150 km dari kota Pekanbaru ke arah selatan. Sebelum pacu jalur tingkat Nasional yang diadakan di Tepian Narosa tersebut, terlebih dahulu diadakan perlombaan pacu jalur tingkat rayon. Setiap Rayon terdiri dari 2 sampai 4 Kecamatan. Setiap Kecamatan setiap Rayon menjadi tuan rumahnya secara bergiliran dan yang ikut berlomba boleh dari Kecamatan dan Kabupaten manapun.⁵¹

Tradisi pacu jalur adalah tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Kabupaten Kuantan Singing. Karena, usia pacu jalur ini sudah lebih dari 1 abad lamanya. Tradisi ini disaksikan mayoritas masyarakat Kabupaten Kuantan Singing. Mereka tidak terlalu menghiraukan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk datang menyaksikan perlombaan pacu jalur. Sebab ini adalah tradisi dan tontonan masyarakat Kabupaten Kuantan Singing.⁵²

⁵¹ Hasbullah, *Pacu Jalur dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singing (Kajian Terhadap Tradisi Maelo)*, (Jurnal Toleransi; Media Komunikasi Umat Beragama, vol.7, No.2 Juli-Desember 2015), h. 17,

⁵² Sukarmis, Pro Kuansing, (Riau Pos: 17 Juli 2019). h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi biasa disingkat dengan Kuansing adalah Rantau Kuantan, yaitu daerah yang kawasan aliran sungai kuantan.⁵³ Pacu jalur merupakan perlombaan tradisional yang sangat populer, tidak hanya di kalangan masyarakatnya, melainkan juga pada tingkat Provinsi dan bahkan Nasional. Dilaksanakan sekali setahun, festival terbesar masyarakat Kuansing ini berlangsung di Kota Teluk Kuantan perayaan HUT NKRI.⁵⁴ Semaraknya perlombaan ini dibuktikan dengan tumpah ruahnya pengunjung yang datang, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia.

Jalur adalah perahu atau sampan yang terbuat dari sebatang pohon kayu dengan panjang 20 sampai 40 meter. Ukuran yang tidak biasa dikerenakan jumlah pendayungannya yang fantastis untuk satu sampan, 40-60 orang.⁵⁵

Jalur yang panjang sekitar 25-27 meter tersebut terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian mempunyai kegunaannya masing-masing. Kegunaan masing-masing bagian dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. *Luan* (haluan). Berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat menari si tukang tari jalur.
- b. *Talingo* (telinga depan). Selain sebagai hiasan jalur, telinga depan berfungsi sebagai tempat diikatnya tali pengikat untuk mengikat jalur sewaktu berada di sungai, agar jalur tidak hanyut terbawa arus sungai.

⁵³ UU. Hamidy, *Dukun Melayu Riau Rantau Kuantan Riau* (Pekanbaru: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Melayu, 1985/1986), h.1.

⁵⁴ Suwardi, *Bahan Ajar Kebudayaan Melayu*, (Pekanbaru: Kampus Akademik Pariwisata Engku Putri Hamidah, 2007) h.126.

⁵⁵ UU. Hamidy, *op. cit*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Panggar* (tempat duduk). Berfungsi untuk tempat duduk para atlet dayung.
- d. *Tembuku*. Gunanya tempat meletakan dan mengikat panggar agar jalur menjadi kuat dan kokoh.
- e. *Timbo Ruang* (tengah jalur). Ialah bagian tengah jalur yang sengaja tidak diberi panggar dan dikosongkan, gunanya adalah tempat menimbah air.
- f. *Talingo belakang*. Gunanya sebagai hiasan jalur.
- g. *Kamudi* (tempat pengemudi). Yaitu tempat berdirinya tukang onjai.
- h. *Lambai-lambai*. Gunanya selain sebagai hiasan agar jalur terlihat indah juga sebagai tempat bergantungnya, atau pegangan tukang onjai.
- i. Pinggiran Badan Jalur. Biasanya berukir dengan warna semarak. Motifnya bermacam-macam seperti: sulur-suluran, geometris, ombak, burung, dan lain-lain.⁵⁶

Perlu diketahui selain sebagai *event* olahraga yang banyak menyodot perhatian, tradisi pacu jalur juga banyak melibatkan hal hal yang magis. Festival pacu jalur adalah memang wujudnya suatu budaya dan karya seni khas yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni dan olah batin. Namun masyarakat sekitar sangat meyakini bahwa yang banyak menentukan menang dalam perlombaan ini adalah olah batin dari pawang perahu atau dukun perahu di samping otot pendayungnya.

⁵⁶ M. Nazar ALmasri, Rendi Ahmad Asori, Hasbullah, Unsur-Unsur Mangis Dalam Tradisi Pacu Jalur: Perspektif Antropologi Agama, (*Jurnal Sosial Budaya*) Vol.13, No. 1, Juni 2019), h. 22.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang terdapat dalam penelitian skripsi sebelumnya dengan adanya konteks penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini, memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis. Baik dari persamaan maupun perbedaan.

Adapun penelitian terdahulu memiliki konteks yang sama ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Wahyu Febri Pratama, Tahun 2022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsinya **“Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”**

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Febri Pratama berfokus pada Keharmonisan Keluarga pada pelaku pernikahan dini. Skripsi ini berisikan praktek nikah dini sesuai dengan studi kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang di atas ialah pada lokasi penelitian, penulis meneliti di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti nikah dini.

2. Skripsi Ilham Andriyusa, Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aceh, dengan judul **“Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Mariah”**.

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Andriyusa berfokus pada Pernikahan Dini. Skripsi ini berisikan praktek Nikah Dini sesuai dengan studi kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Mariah.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang di atas ialah pada lokasi penelitian. Penulis meneliti di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti pernikahan dini.⁵⁷

3. Skripsi yang berjudul **Keharmonisan Pasangan Menikah Usian Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah (Studi Kasus Desa Belik Kabupaten Pemalang)**, karya Ema Siti Nur Halimah. Skripsi ini menggambarkan bahwa Pernikahan Dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah.⁵⁸
4. Skripsi Mahmuba Rahman, Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Analisi Kontribusi Festival Pacu Jalur Nasional Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Skripsi yang ditulis oleh Mahmuba Rahman berfokus pada kontribusi pacu jalur nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Skripsi ini berisi tentang pengaruh pacu jalur terhadap perekonomian.

⁵⁷ Iwandi (2022), *Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, h.30-

⁵⁸ Ema Siti Nur Halimah, *“Keharmonisan Pasangan Menikah Usia Dini Perspektif Maqasidu: Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang”*, (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Perbedaan penelitian ini dengan yang di atas ialah pada topik membahasan. Peneliti membahas tentang pernikahan dini dari sebab iven pacu jaluur, sedangkan penelitian ini dampak ekonomi dari iven pacu jalur. Persamaannya ialah sama-sama meneliti dampak dari pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Skripsi Suryani Eli (2018), dengan judul **“Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”**. Skripsi ini berfokus terhadap dampak pada pernikahan dini. Perbedaan dengan di atas yaitu pada tempat penelitiannya, persamannya yaitu sama-sama membahas secara garis besar pernikahan dini.
6. Skripsi Iwandi (2022), yang berjudul **“Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini”**. Skripsi ini berfokus terhadap peran penyuluhan agama. Perbedaannya dengan di atas yaitu pada titik fokus pembahasan, persamaannya yaitu sama sama membahas pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena data-data yang diperoleh nanti merupakan hasil wawancara berupa verbal/kata-kata dan informasi dari informan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pasangan yang menikah dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.

2. Obejek penelitian

Objek penelitian ini adalah fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.

D. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer adalah wawancara dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dengan penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini informan inti dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang berkaitan langsung yakni kepala desa sebagai informan dipilih, sedangkan informan inti adalah para masyarakat sebagai peserta kasus nikah dini sebanyak lima pasang. Adapun kriteria informan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan inti dan informan dipilih dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala Desa	1 orang
2	Masyarakat/pasangan nikah dini	5 pasang
	Jumlah	11 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁵⁹ Dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan langsung ke desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

Wawancara, yaitu proses percakapan yang dilakukan oleh berbagai tokoh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang melakukan kasus pernikahan usia dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁶¹
4. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan bahan yang terdokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat

⁵⁹ Susanti Prasetya Ningrum, observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.4.

⁶⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Press, 2016), h. 1.

⁶¹ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan secara utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan di analisa.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini mencakup Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan serta Rukun dan Syarat Perkawinan, dan juga mengenai Pengertian Nikah Dini, Faktor-faktor Nikah Dini, Dampak Pernikahan Usia Dini dan *Event* Pacu Jalur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan dan Sistematika Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, Bab ini menjelaskan terjadinya fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V: Penutup, Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Selanjutnya ikuti Daftar Pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan setelah melakukan hasil observasi dan wawancara bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu yaitu:

1. Fenomena pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, pendidikan, serta budaya dan adat istiadat setempat, khususnya terkait dengan tradisi Pacu Jalur yang menjadi momen intensnya interaksi remaja. Tekanan sosial dan norma budaya yang kuat mendorong pasangan muda untuk menikah lebih awal demi menjaga kehormatan keluarga dan adat, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau hubungan yang dianggap tidak sesuai oleh lingkungan. Meskipun beberapa pasangan menikah atas dasar keinginan pribadi, keputusan tersebut tetap berada dalam kerangka tekanan sosial dan norma adat yang dominan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi adalah *mubah* (boleh) selama terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Namun, dalam kondisi tertentu seperti pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, maka hukum pernikahan tersebut dapat berubah menjadi *makruh* (tidak dianjurkan) karena dilakukan dalam keterpaksaan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib sosial. Meskipun pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan bagi yang telah baligh dan memenuhi syarat-syarat sah pernikahan, namun menikah dalam usia yang belum cukup matang secara rohani, jasmani, dan ekonomi berisiko menimbulkan mudarat, seperti perceraian dini, putus sekolah, dan hilangnya masa depan remaja. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari orang tua, tokoh masyarakat, dan ulama dalam memberikan edukasi agama dan membimbing generasi muda agar memahami pernikahan sebagai ibadah, bukan pelarian dari permasalahan sosial.

B. Saran

1. Pengawasan dan pengaturan tradisi pacu jalur, Masyarakat dan pihak terkait perlu mengatur dan mengawasi kegiatan Pacu Jalur agar interaksi antara remaja tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti membatasi pergaulan bebas dan memisahkan kegiatan laki-laki dan perempuan, guna mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini akibat tekanan sosial atau kehamilan di luar nikah.
2. Peningkatan pendidikan agama dan peran ulama, Pemerintah dan tokoh agama hendaknya meningkatkan edukasi agama kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi dalam pernikahan. Ulama juga perlu aktif memberikan bimbingan agar masyarakat memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar norma sosial, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan matang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawadah Warahmah*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Ahmad Mustofa Bisri, *Islam dan Pernikahan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Anik Iftitah, dkk, *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019: Satu Upaya Peminimalisiran Perkawinan Dini*, Depok: Guepedia, 2022.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.
- Djamalludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Jal Publising, 2011.
- Ega Apriyana, "Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) Dengan Strategi Pembelajaran Aktif Everyone Is A Teacher Here Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Self Efficacy Peserta Didik", Lampung, 2021.
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Fisikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2016.
- Iwandi, *Peran Penyuluhan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Labib M. *Risala Nikah Talak dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2006.

Laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional Tahun 2010. Jakarta: Departemen Kesehatan, 2010.

M. Abdul Mujeib, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Mirani, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Batengnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)* Pare Pare, 2024.

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*.

Muhammad Nur, *Budaya dan Tradisi Kuantan Singingi*, Pekanbaru: Raja Grafindo Persada, 2014.

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2000.

Rina Sari, *Dinamika Budaya Lokal dan Tantangan Global: Studi Kasus Pacu Jalur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rosmaidah Hamid, *Hadist-Hadist Keluarga Sakinah dan Implementasinay Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepulish Publisher, 2021.

Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

Suryadi, *Tradisi dan Budaya Riau: Studi Pacu Jalur Kuantan Singingi*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2016.

Suryani Eli, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*.2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Susanti Prasetya Ningrum, observasi: Teori dan Aflikasi Dalam Psikologi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Suwardi, *Bahan Ajar Kebudayaan Melayu*, Pekanbaru: Kampus Akademik Pariwisata Engku Putri Hamidah, 2007.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

UU. Hamidy, *Dukun Melayu Riau Rantau Kuantan Riau*, Pekanbaru: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Melayu, 1985/1986.

Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011.

Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, Bogor: Guepedia, 2019.

Zaki al-Din, 'abd al-Azhim dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Selangor: Crescent News, 2004.

B. Jurnal dan Skripsi

Choirul Muarofah et al., "Integrasi bakat dan nilai kebaikan dalam prespektif tafsir tarbawiy," *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis 5*, no. 1, 2025.

Dian Fatimah, Riska Ramadhani dan M. Tahir, "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia", *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Diana dan Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto. "Analisis Publikasi Karya Ilmiah tentang Pernikahan Usia Dini dan Stunting Pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 7.5* 2023.

Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*, vol 1, No.5, 2014.

Eka Yuli Handayani, Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, 4.

Ema Siti Nur Halimah, "Keharmonisan Pasangan Menikah Usia Dini Perspektif Maqasidu: Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang", Skripsi Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fany Octaviani, Ucin Muksin, dan Elly Marlina, "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan pada Anak," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 10, no. 1, 2022.

Hasbulla, Pacu Jalur dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singini, *Jurnal Toleransi*, Vol.7, No.2, 2015.

Hasbulla, Pacu Jalur dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kajian Terhadap Tradisi Maelo), *Jurnal Toleransi; Media Komunikasi Umat Beragama*, vol.7, No.2 Juli-Desember 2015.

Kattya Nusantara Putri, Hadi Yudho Pro Wibowo, dan Hasan, "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur," *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2, 2023.

Khoiriyatul Layyinah et al., "Problematika pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam pespektif ekonomi syariah," *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2, 2024.

M. Nazar ALmasri, Rendi Ahmad Asori, Hasbullah, Unsur-Unsur Mangis Dalam Tradisi Pacu Jalur: Perspektif Antropologi Agama, *Jurnal Sosial Budaya* Vol.13, No. 1, Juni 2016.

Makmun et.al., "Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1, 2021.

Mitsaqan Ghalizan: *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1, 2022.

Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3, 2020.

C. Peraturan Dan Lainnya

Alni Safitri Ibu Rumah Tangga, wawancara, Pebaun Hulu, 24 januari 2025.

Apin, "Pacu Jalu: Antara budaya dan Ajang Mencari Jodoh." Juni, 2015.

Dea Ibu Rumah Tangga, wawancara, Pebaun Hulu, 02 Februari 2025.

Dea Ibu Rumah Tangga, wawancara, Pebaun Hulu, 02 Februari 2025.

Fadhli suami Dea, wawancara, Pebaun Hulu, 02 Februari 2025.

Heri suami Pira, wawancara, Pebaun Hulu, 28 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hikma Mulia Ibu Rumah Tangga, *wawancara*, Pebaun Hulu, 23 Januari 2025.

[Http://www.NU.or.id/page.Php.Id](http://www.NU.or.id/page.Php.Id) & menu: NEWS. Viea 7 NEWS. Id: 14815

Igo Suami Lia, *wawancara*, Pebaun Hulu, 24 Januari 2025.

Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1.

Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 7.

Jeki Suami Alni Safitri, *wawancara*, Pebaun Hulu, 24 Januari 2025.

Lia Ibu Rumah Tangga, *wawancara*, 24 Januari 2025.

Pira Ibu Rumah Tangga, *wawancara*, Pebaun Hulu, 28 Januari 2025.

Profil Desa Pebaun Hulu 2024.

RPJM Desa Pebaun Hulu Tahun 2022-2024.

Tegar Aprilio dan Hikma Mulia, *wawancara*, Pebaun Hulu, Tanggal 23 Januari 2025.

UU Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan.

UU. Hamidy, *Kesenian Jalur Di Rantau Kuantan*, Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1986.

Yanuar, Kepala Desa Pebaun Hulu, *wawancara*, Kepala Desa Pebaun Hulu, 03 Maret 2025.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Izin Penelitian

- a. Kepala desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



(Dokumentasi: Izin Kepada Kepala Desa Pebaun Hulu untuk Melakukan Penelitian)

2. Dokumentasi bersama informan

- a. Informan pertama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Informan kedua



c. Informan ketiga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Informan keempat



e. Informan kelima





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

Informan Pelengkap:

1. Dari fenomena iven pacu jalur ada berapa banyak angka pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu?
2. Apa yang menjadi penyebab utama pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu?
3. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu?
4. Bagaimana peran ulama dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu?
5. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu pernikahan dini di Desa Pebaun Hulu?

Informan Inti :

1. Apa yang menyebabkan saudara/i melakukan pernikahan?
2. Apa motivasi saudara/i untuk melakukan pernikahan?
3. Menurut saudara/i bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan?
4. Bagaimana kesiapan saudara/i dalam melakukan pernikahan?
5. Apakah saudara/i melakukan pernikahan atas kehendak sendiri atau orang lain?
6. Dimana saudara/i mengenal pasangan?
7. Berapa lama saudara/i mengenal pasangan?
8. Berapa kali mengikuti event pacu jalur dengan pasangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Berapa kali saudara/i mengikuti event pacu jalur ?
10. Apakah saudara/i mengikuti event pacu jalur didalam pengawasan orangtua?
11. Berapa lama saudara/i dalam menonton pacu jalur?
12. Apakah saudara/i sangat mengenal pasangan anda?
13. Apa pendidikan pasangan saudara/i ?
14. Apa pekerjaan pasangan saudara/i?
15. Berapa penghasilan pasangan saudara/i?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Judul Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh:

Nama : Ezzi Agustin
NIM : 12020125631
Program Studi : Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang *Munaqasyah* Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris Penguji

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, M.A

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KEPALA DESA PEBAUN HULU

Jalan : Sago No. 01 Pebaun Hulu Telp.....(29564)

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 10 /SK /PH /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
 Jabatan
 Alamat

: **YANUAR**
 : Kepala Desa Pebaun Hulu
 : Pebaun Hulu Kec. Kuantan Mudik

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama
 NIM
 Program Studi
 Jurusan
 Alamat
 Lokasi Penelitian
 Waktu
 Dalam Rangka
 Tujuan Penelitian

: **EZZI AGUSTIN**
 : 12020125631
 : Hukum Keluarga Islam SI
 : SI
 : Pebaun Hulu Kec. Kuantan Mudik
 Kab. Kuantan Singingi
 : Pebaun Hulu Kec. Kuantan Mudik
 Kab. Kuantan Singingi
 : 17 Februari / 03 Maret 2025
 : Melakukan Riset Guna Menyelesaikan Skripsi
 : Fenomena Penikahan Dini Yang Terjadi di Desa
 Di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Perspektif
 Hukum Islam

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas **benar telah selesai**
 melakukan penelitian di **Desa Pebaun Hulu Kec. Kuantan mudik Kab. Kuantan Singingi.**

Dengan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Pebaun Hulu, 03 Maret 2025
 Kepala Desa Pebaun Hulu

YANUAR

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.01.1/620/2025

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Penting

-

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Zulfahmi, S.Sy, MH (Pemb I Materi)

2. Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	EZZI AGUSTIN
NIM	12020125631
Jurusan	Hukum Keluarga Islam SI
Judul Skripsi	Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 Januari 2025 – 22 Juli 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

NAMA : EZZI AGUSTIN
NIM : 12020125631
NO HP / WA : 082284468493
JUDUL USUL PENELITIAN : FENOMENA IVENT PACU JALUR YANG
MENYEBABKAN TERJADI PERNIKAHAN DINI DI TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DESA PEBAUN HULU KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGING
5. Hari gl. Diseminarkan : Kamis, 26 September 2024
6. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
a) Judul : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
b) Latar Belakang Masalah : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
c) Permasalahan : ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar jelas~~
d) Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
e) Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan~~
f) Rumusan Hipotesis (jika ada) : ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
g) Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
h) Daftar Pustaka : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikian keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

Narasumber Materi

Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Catatan

Perubahan Judul dalam Seminar Dikonsultasikan dengan WD I
Setelah ujian selesai Lembar berita acara ini diserahkan kemahasiswa/i ybs

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Februari 2025

: Un.04/F.I/PP.00.9/1836/2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : EZZI AGUSTIN
NIM : 12020125631
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Pebaun Hulu kecamatan Kuantan Mudik

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Fenomena Pernikahan Dini Yang Terjadi di Desa Pebaun Hulu Ditinjau Menurut Perspektif
Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/72324
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UI-04/F.I/PP.00.9/1836/2025 Tanggal 6 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: EZZI AGUSTIN
2. NIM / KTP	: 12020125631
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM SI
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: FENOMENA PERNIKAHAN DINI YANG TERJADI DI DESA PEBAUN HULU DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
7. Lokasi Penelitian	: PEBAUN HULU, KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau